



**BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan dalam rangka memberikan kepastian dalam pengendalian menara telekomunikasi di Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun Nomor 2);

**Dengan Pesetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

dan

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 33 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#

### **Pasal 33**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formula :  
Kriteria Menara dibagi Dua dikalikan dengan total biaya tarif kunjungan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  
**RPMT = HPIV X TR**  
Keterangan :  
RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
HPIV : Hasil Perkalian Indeks Variabel  
TR : Tarif Retribusi
- (3) Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan 2 kali kunjungan.
- (4) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen sebagai berikut :
  - a. Komponen Kriteria Menara yang terdiri atas :
    1. Indeks Variabel Jarak Tempuh; dan
    2. Indeks Variabel Jenis Menara.
  - b. Komponen Tarif Kunjungan yang terdiri atas :
    1. Honorarium petugas pengawas;
    2. Transportasi;
    3. Uang Harian; dan
    4. Alat Tulis Kantor.
- (5) Rincian Standar Biaya komponen Tarif Kunjungan Manara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan Variabel jarak tempuh dan variable jenis konstruksi.
- (7) Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

(8) Tarif retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
Pada tanggal 12 Maret 2020

**BUPATI BARRU, Az**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
Pada tanggal 12 Maret 2020

**Rh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**ABUSTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 3**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.003.20.20**

**ft**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NOMOR : 3 Tahun 2020**

**TANGGAL : 12 Maret 2020**

**KOMPONEN KRITERIA MENARA**

- a. Indeks Variabel Jarak Tempuh ;
- |               |        |       |
|---------------|--------|-------|
| 1) Dalam Kota | Indeks | : 0.9 |
| 2) Luar Kota  | Indeks | : 1.1 |
- b. Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara ;
- |                  |        |       |
|------------------|--------|-------|
| 1) Menara Pole   | Indeks | : 0.9 |
| 2) Menara 3 kaki | Indeks | : 1   |
| 3) Menara 4 kaki | Indeks | : 1.1 |

**BUPATI BARRU,**



**SUARDI SALEH**



**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR : 3 Tahun 2020**  
**TANGGAL : 12 Maret 2020**

**FORMULA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN**  
**MENARA TELEKOMUNIKASI**

**1. Menggunakan Tarif Tunggal**

Jumlah kunjungan ke menara pertahun =  $78 \times 2 = 156$  kunjungan  
 jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 156 kunjungan  
 dibutuhkan 52 hari kerja

Maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut :

Deskripsi	Biaya	Jumlah Hari	Banyak	Jumlah	Ket
1.Transportasi	Rp. 600.000,00	52 Hari	1 Tim	Rp.31.200.000,00	Harga satuan biaya berdasarkan SBU Pemerintah Daerah
2.Uang Harian	Rp. 550.000,00	52 Hari	3 Orang	Rp.85.800.000,00	
3.ATK	Rp. 5.200.000	1 Paket	1 kali	Rp. 5.200.000,00	
Total Biaya operasional per tahun				Rp.122.200.000,00	
Biaya rata rata /tarif per menara pertahun (78 menara)				Rp.122.200.000,00 / 78 menara =Rp.1.566.666,66	
Pembulatan				Rp.1.567.000,00 /menara/pertahun	

**2. Menggunakan Tarif Variabel**

Mendistribusikan biaya rata-rata sebesar R.1.567.000,00 ke masing- masing variable sesuai indeks

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya Yang Didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5 ( 2X4 atau 3X4)
Dalam Kota	0.9		Rp. 1.567.000,-	Rp. 1.410.300,-
• Menara Pole		0.9	Rp. 1.410.300,-	Rp. 1.269.270,-
• Menara 3 kaki		1	Rp. 1.410.300,-	Rp. 1.410.300,-
• Menara 4 kaki		1.1	Rp. 1.410.300,-	Rp. 1.551.330,-
Luar Kota	1.1		Rp. 1.567.000,-	Rp. 1.723.700,-

ff

• Menara Pole		0.9	Rp. 1.723.700,-	Rp. 1.551.330,-
• Menara 3 kaki		1	Rp. 1.723.700,-	Rp. 1.723.700,-
• Menara 4 kaki		1.1	Rp. 1.723.700,-	Rp. 1.896.070,-

BUPATI BARRU, *te*

*te* SUARDI SALEH

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 mengatur bahwa sumber pendapatan daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa hasil retribusi daerah. Kewenangan Daerah dalam melakukan pemungutan berupa retribusi daerah dengan Peraturan Daerah merupakan perwujudan atas keleluasaan daerah untuk menggali pendapatan dari sumber sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki yang diperuntukkan sebagai sumber pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Cukup jelas

**Pasal II**

Cukup jelas